



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TATO AGUSTRI ALIAS TATOK BIN AMRAN
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata Rt/Rw 020/002, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Atau Ruko Royal Petshop Jalan Raden Fatah No. 29, Kelurahan Pagar Dewa, kecamatan Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor 128/Pen.Pid.Sus/2022/PN Agm tentang penunjukan penasihat hukum tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda VERZA warna Merah list hitam dengan Nomor Polisi BD-4807-SMDikembalikan kepada Terdakwa
 - 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.-
 - 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE.
 - 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru.
 - 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam.
 - 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru.
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
 - 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
 - 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing.
- 1 (Satu) unit Handphone Android Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Cassingnya warna Titanium Grey.
- 1 (Satu) buah karet kaca Pirex.
- 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN mengakui terus terang perbuatan yang sebenarnya;
- Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN bersikap sopan dimuka persidangan;
- Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN belum pernah dihukum baik secara adat maupun secara Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang seorang ayah, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun jika Terdakwa melanggar maka Terdakwa siap untuk dihukum seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN bersama dengan saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira Jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Bengkulu –Kepahiang Km 19-20 ds. Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Shabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, Saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK memesan paket Narkotika Gol I jenis shabu kepada Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK, dengan cara menanyakan kepada Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK ada tidak barang (sabu-sabu) paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui chat Whatsapp, setelah itu Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK menjawab bahwa Narkotika Gol I Jenis shabu ada, dan kemudian meminta kepada saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK untuk mentransfer/mengirim uang pembelian ke aplikasi dana milik Sdra TATOK AGUSTRI Als TATOK dengan nomor 089522112020, dan saat itu saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK baru mentransfer/mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum Saksi bayar, setelah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK mentransfer/mengirim uang melalui Aplikasi dana milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK , dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengirim peta lokasi tempat diletakkannya paket Narkotika Gol I jenis sabu yang saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK pesan di bawah pohon mahoni pinggir jalan didepan TK Al-Hasanah Jl. Adam Malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Berdasarkan peta lokasi yang dikirim tersebut kemudian saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK mengambil paket narkotika Gol I jenis shabu yang dipetakan tersebut sesuai pesanan saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK.
- Dan pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 10.30 wib saat saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK akan pulang ke Karang Tinggi dengan membawa paket Narkotika Gol I jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa, diperjalanan Jalan Bengkulu –Kepahiang Km 19-20 ds. Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah, dan setelah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK ditangkap, kemudian saksi RUDI SUHADI Bin MAHYUDIN, saksi ALANDARI PRATAMA Bin MARWAN bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan pengembangan penyelidikan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di ruko Royal PetShop milik Terdakwa di Jalan Raden fatah No. 29 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ALI ASHAR WAKHID Bin ALDI dan ditemukan barang bukti berupa :

- o 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.-
- o 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE.
- o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru.
- o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam.
- o 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru.
- o 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
- o 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
- o 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.
- o 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing.
- o 1 (Satu) unit Handphone Android Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Cassingnya warna Titanium Grey.
- o 1 (Satu) buah karet kaca Pirex.
- o 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah;
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda VERZA warna Merah list hitam dengan Nomor Polisi BD-4807-SM.

- Bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan Terdakwa An. TATO AGUSTRI Alias TATOK Bin AMRAN berupa 28 (Dua puluh Delapan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan nomor Berita acara Penimbangan Nomor : 248/ 10687.00/2022, tanggal 01 Juli 2022 atas permintaan dari Polres Bengkulu Tengah dengan surat Nomor : B / 180 / VI / 2022/ Sat. Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil ;

- a) Berat Kotor (Bruto) : 2,19 (Dua Koma Sembilan Belas) Gram.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Berat Bersih (Netto) : 1,84 (Satu Koma Delapan Puluh Empat Gram.
- c) Disisihkan sebanyak : 0.05 (Nol Koma Nol Lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
- d) Sisa netto: 1.79 (Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan) gram,
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan Terdakwa An. TATO AGUSTRI Alias TATOK Bin AMRAN berupa 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY Nomor : B / 182 / VI / 2022/ Sat. Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2022, telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.22.535, tanggal 04 Juli 2022, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022,
- Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022, *hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :*

1. Pemerian

Bentuk : Kristal.
Warna : Putih, Bening.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi metamphetamine	Positif (+) Metamphetamine	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT /ST / NAR /12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,05 (Nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, *sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :*

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Metamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa TATO AGUSTRI ALS TATOK oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/181/VI/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/158/VI/2022/Sat.Res.Narkoba dan tanggal 13 Juni 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n TATO AGUSTRI ALS TATOK dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan/atau penggunaan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa TATO AGUSTRI ALS TATOK sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN bersama dengan saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira Jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Bengkulu –Kepahiang Km 19-20 ds. Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, Saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK memesan paket Narkotika Gol I jenis shabu kepada Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK, dengan cara menanyakan kepada Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK ada tidak barang (sabu-sabu) paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



melalui chat Whatsapp, setelah itu Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK menjawab bahwa Narkotika Gol I Jenis shabu ada, dan kemudian meminta kepada saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK untuk mentransfer/mengirim uang pembelian ke aplikasi dana milik Sdra TATOK AGUSTRI Als TATOK dengan nomor 089522112020, dan saat itu saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK baru mentransfer/mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum Saksi bayar, setelah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK mentransfer/mengirim uang melalui Aplikasi dana milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK, dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengirim peta lokasi tempat diletakkannya paket Narkotika Gol I jenis sabu yang saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK pesan di bawah pohon mahoni pinggir jalan didepan TK Al-Hasanah Jl. Adam Malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Berdasarkan peta lokasi yang dikirim tersebut kemudian saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK mengambil paket narkotika Gol I jenis shabu yang dipetakan tersebut sesuai pesanan saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK.

- Dan pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 10.30 wib saat saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK akan pulang ke Karang Tinggi dengan membawa paket Narkotika Gol I jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa, diperjalanan Jalan Bengkulu –Kepahiang Km 19-20 ds. Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah, dan setelah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK ditangkap, kemudian saksi RUDI SUHADI Bin MAHYUDIN, saksi ALANDARI PRATAMA Bin MARWAN bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan pengembangan penyelidikan sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di ruko Royal PetShop milik Terdakwa di Jalan Raden fatah No. 29 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ALI ASHAR WAKHID Bin ALDI dan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.-
 - o 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE.
 - o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru.



- o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam.
- o 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru.
- o 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
- o 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
- o 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.
- o 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing.
- o 1 (Satu) unit Handphone Android Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Casingnya warna Titanium Grey.
- o 1 (Satu) buah karet kaca Pirex.
- o 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah;
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda VERZA warna Merah list hitam dengan Nomor Polisi BD-4807-SM.
- Bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan Terdakwa An. TATO AGUSTRI Alias TATOK Bin AMRAN berupa 28 (Dua puluh Delapan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan nomor Berita acara Penimbangan Nomor : 248/ 10687.00/2022, tanggal 01 Juli 2022 atas permintaan dari Polres Bengkulu Tengah dengan surat Nomor : B / 180 / VI / 2022/ Sat. Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil ;
 - a) Berat Kotor (Bruto) : 2,19 (Dua Koma Sembilan Belas) Gram.
 - b) Berat Bersih (Netto) : 1,84 (Satu Koma Delapan Puluh Empat Gram.
 - c) Disisihkan sebanyak : 0.05 (Nol Koma Nol Lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 - d) Sisa netto: 1.79 (Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan) gram,
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan Terdakwa An. TATO AGUSTRI Alias TATOK Bin AMRAN berupa 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY Nomor : B / 182 / VI / 2022/ Sat. Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2022, telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.22.535, tanggal 04 Juli 2022, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022,

- Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022, *hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :*

1. Pemerian

Bentuk : Kristal.
Warna : Putih, Bening.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi metamphetamine	Positif (+) Metamphetamine	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT /ST / NAR /12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,05 (Nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, *sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :*

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Metamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa TATO AGUSTRI ALS TATOK oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/181/VI/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/158/VI/2022/Sat.Res.Narkoba dan tanggal 13 Juni 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n TATO AGUSTRI ALS TATOK dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan/atau penggunaan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa TATOK AGUSTRI Alias TATOK sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN bersama dengan saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira Jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Bengkulu –Kepahiang Km 19-20 ds. Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh TATO AGUSTRI Als TATOK Bin AMRAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, Saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK memesan paket Narkotika Gol I jenis shabu kepada Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK, dengan cara menanyakan kepada Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK ada tidak barang (sabu-sabu) paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui chat Whatsapp, setelah itu Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK menjawab bahwa Narkotika Gol I Jenis shabu ada, dan kemudian meminta kepada saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK untuk mentransfer/mengirim uang pembelian ke aplikasi dana milik Sdra TATOK AGUSTRI Als TATOK dengan nomor 089522112020, dan saat itu saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK baru mentransfer/mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum Saksi bayar, setelah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK mentransfer/mengirim uang melalui Aplikasi dana milik Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa TATO AGUSTRI Als TATOK , dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengirim peta lokasi tempat diletakkannya paket Narkotika Gol I

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



jenis sabu yang saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK pesan di bawah pohon mahoni pinggir jalan didepan TK Al-Hasanah Jl. Adam Malik Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Berdasarkan peta lokasi yang dikirim tersebut kemudian saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK mengambil paket narkoba Gol I jenis sabu yang dipetakan tersebut sesuai pesanan saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK.

- Dan pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 10.30 wib saat saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK akan pulang ke Karang Tinggi dengan membawa paket Narkoba Gol I jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa, diperjalanan Jalan Bengkulu –Kepahiang Km 19-20 ds. Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah, dan setelah saksi WAHYUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin ASIK ditangkap, kemudian saksi RUDI SUHADI Bin MAHYUDIN, saksi ALANDARI PRATAMA Bin MARWAN bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan pengembangan penyelidikan sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di ruko Royal PetShop milik Terdakwa di Jalan Raden fatah No. 29 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ALI ASHAR WAKHID Bin ALDI dan ditemukan barang bukti berupa :

- o 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.-
- o 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE.
- o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru.
- o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam.
- o 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru.
- o 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
- o 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
- o 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.
- o 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing.
- o 1 (Satu) unit Handphone Android Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Cassingnya warna Titanium Grey.
- o 1 (Satu) buah karet kaca Pirex.



- o 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah;
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda VERZA warna Merah list hitam dengan Nomor Polisi BD-4807-SM.
- Bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan Terdakwa An. TATO AGUSTRI Alias TATOK Bin AMRAN berupa 28 (Dua puluh Delapan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan nomor Berita acara Penimbangan Nomor : 248/ 10687.00/2022, tanggal 01 Juli 2022 atas permintaan dari Polres Bengkulu Tengah dengan surat Nomor : B / 180 / VI / 2022/ Sat. Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil ;
 - a) Berat Kotor (Bruto) : 2,19 (Dua Koma Sembilan Belas) Gram.
 - b) Berat Bersih (Netto) : 1,84 (Satu Koma Delapan Puluh Empat Gram.
 - c) Disisihkan sebanyak : 0.05 (Nol Koma Nol Lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 - d) Sisa netto: 1.79 (Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan) gram
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan Terdakwa An. TATO AGUSTRI Alias TATOK Bin AMRAN berupa 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY Nomor : B / 182 / VI / 2022/ Sat. Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2022, telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.22.535, tanggal 04 Juli 2022, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022,
- Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022, *hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :*
 - 1. Pemerian
 - Bentuk : Kristal.



Warna : Putih, Bening.

Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT /ST / NAR /12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,05 (Nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa TATO AGUSTRI ALS TATOK oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/181/VI/2022/Rumkit pada hari Senin tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B/158/VI/2022/Sat.Res.Narkoba dan tanggal 13 Juni 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n TATO AGUSTRI ALS TATOK dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN zat golongan (NARKOTIKA).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan/atau penggunaan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa TATOK AGUSTRI Alias TATOK sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Suhadi Bin Mahyudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Satres Narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut berhubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di kediaman Terdakwa di Ruko Royal Pet Shop yang berada di Jalan Raden Fatah Nomor 29 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan terhadap perkara Terdakwa atas nama Wahyudi Gunawan yang dalam persidangan ini menjadi saksi yang telah Saksi tangkap sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Wahyudi Gunawan, Saksi Wahyudi Gunawan memperoleh paket shabu-shabu dari Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim langsung menuju kediaman Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan pengeledahan pada rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan Saksi bersama dengan Tim menemukan beberapa barang bukti yaitu sebagai berikut:
 - 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY;
 - 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE;
 - 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru;
 - 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam;
 - 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru;
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT;
 - 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening;
 - 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang;
 - 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone Android Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Cassingnya warna Titanium Grey;
 - 1 (Satu) buah karet kaca Pirex;
 - 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah
 - Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh warga setempat;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual shabu-shabu;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY rencananya akan diedarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah kemudian dilakukan uji laboratorium oleh BPOM dan hasilnya adalah positif Narkotika Golonga I bukan tanaman jenis Metamfetamin dan terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian namun beratnya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sistem peredaran shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa adalah sistem peta, yang mana calon pembeli akan dikirimkan gambar dan denah berupa tempat untuk pengambilan paket shabu tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara Iqbal Daniel yang merupakan teman Terdakwa;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa Saudara Iqbal Daniel sekarang berada di penjara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan juga tidak memiliki kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, ataupun menjual shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Wahyudi Gunawan alias Yudi Bin Asik dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di kediaman Terdakwa di Ruko Royal Pet Shop yang berada di Jalan Raden Fatah Nomor 29 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dikarenakan Saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh penyidik kepolisian dikarenakan telah membeli paket shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah lebih kurang 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu kepada Terdakwa di tahun 2022 ini;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sistem pembelian yang dilakukan oleh Saksi dengan cara memesan kepada Terdakwa melalui telepon dan pesan singkat melalui *whatsapp* dan membayar dengan sistem pembayaran transfer melalui aplikasi Dana via *handphone* milik Saksi;
- Bahwa saksi memesan shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan kemudian setelah sepakat Saksi mengirim uang ke rekening Dana milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dari harga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayarkan setelah shabu-shabu tersebut di bayar oleh yang pesan dengan Saksi yaitu saudara Bul;
- Bahwa sebelum Saksi menerima shabu-shabu dari Terdakwa, Terdakwa telah menyiapkan paket shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dengan sistem Peta mengirim gambar tempat diletakkannya shabu-shabu yang telah Saksi pesan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah menjual belikan narkoba namun bukanlah orang yang berwenang dan memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nasir Bin Zulkarnain dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya dugaan perbuatan jual beli narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Ruko Royal Petshop jalan Raden Fatah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang berada disamping Toko Buah milik Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter.

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena dipanggil oleh salah satu Personil Kepolisian (Sat ResNarkoba) untuk menyaksikan langsung penangkapan atau penggeledahan, sehingga saksi langsung datang dan melihat Personil Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah saat melakukan Penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat terdapat Tas Sandang warna hitam yang berisi kotak warna putih berisikan banyak Paket kecil yang diduga Shabu-shabu dibungkus plastik kecil klip list merah dan barang lainnya yang setelah dikumpulkan barang bukti tersebut berupa:
 - 28 (Dua Puluh Delapan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.
 - 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE.
 - 1 (Satu) buah isolasi plastic kecil warna Kuning Hitam.
 - 1 (Satu) buah isolasi plastic kecil warna biru.
 - 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastic warna hitam biru.
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
 - 18 (Delapan Belas) buah plastic klip list merah ukuran kecil yang di bungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
 - 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.
 - 4 (Empat) buah pipet plastic yang ujungnya runcing.
 - 1 (Satu) unit Handphonnye Androit Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Cassingnya warna Titanium Grey.
- Bahwa barang bukti ditemukan secara langsung pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri/ bentuk dari 28 (Dua Puluh Delapan) paket Shabu-shabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY tersebut yang saksi lihat pada saat Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa berbentuk Kristal berwarna Putih dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan Narkotika Jenis shabu-shabu;



- Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa berat dari 28 (dua puluh delapan) paket Kecil Shabu-shabu, yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menyimpan 28 (dua puluh delapan) paket Kecil Shabu-shabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY yang dimasukkan dalam tas sandang warna hitam yang diletakkan dibelakang lemari kamar Terdakwa dan Barang bukti lainnya juga ditemukan didalam tas semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 28 (dua puluh delapan) paket Kecil Shabu-shabu yang ditemukan saat di lakukan penggeledahan, dan juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada izin atau kewenangan untuk menyimpan paket shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 248/10687.00/2022, tanggal 01 Juli 2022 yang dengan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 2,19 (Dua Koma Sembilan Belas) Gram.
 - b. Berat Bersih (Netto) : 1,84 (Satu Koma Delapan Puluh Empat Gram.
 - c. Disisihkan sebanyak : 0.05 (Nol Koma Nol Lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 - d. Sisa netto: 1.79 (Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan) gram
- Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor -PP.01.01.7A.7A1.06.22.535, tanggal 04 Juli 2022, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022 diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemerian

- a) Bentuk : Kristal.
- b) Warna : Putih, Bening.
- c) Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
.				



1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT /ST / NAR / 12
----	--------------	---	---	---

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba kepada Saksi Wahyudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Ruko Royal Petshop jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan dirumah Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.-
 - o 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE.
 - o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru.
 - o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam.
 - o 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru.
 - o 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
 - o 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
 - o 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.
 - o 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing.
- Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual belikan kepada pembeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Indra Daniel (masuk dalam dalam daftar pencarian orang) dan Saudara Indra Daniel menyuruh Terdakwa untuk menjualkan dan mendapatkan upah dalam empat hari sekali Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh saudara Indra Daniel untuk menyimpan beberapa paket shabu-shabu yang bertujuan untuk diedarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Indra Daniel sudah sejak kecil, yang mana saudara Indra Daniel merupakan teman main Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari Saudara Indra Daniel sebanyak 1 (satu) paket besar yang selanjutnya Terdakwa pecah dan dipisahkan menjadi 35 (tiga puluh lima) paket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 7 (tujuh) paket dari paket yang sudah dipisahkan adalah yang 6 (enam) paket Terdakwa taruh sesuai petunjuk sdr INDRA di wilayah seputaran lapangan golf dan daerah Sungai Rupat Pagar Dewa Kota Bengkulu dan 1 (satu) paket lainnya dibeli oleh Saksi Wahyudi;
- Bahwa Saudara Indra Daniel menyuruh Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu, jika nanti ada pembeli yang ingin membeli shabu-shabu tersebut Terdakwa akan dihubungi oleh Saudara Indra Daniel;
- Bahwa sistem penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan sistem peta, yang mana Terdakwa akan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang telah dijanjikan dan mengirim foto lokasi peletakan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dapat menyimpan narkoba jenis shabu ataupun memiliki keahlian atau kewenangan untuk dapat menyimpan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.-
- 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE.
- 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru.
- 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam.
- 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru.
- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
- 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
- 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.
- 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone Android Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Cassingnya warna Titanium Grey.
- 1 (Satu) buah karet kaca Pirex.
- 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda VERZA warna Merah list hitam dengan Nomor Polisi BD-4807-SM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum, sehingga dapat menguatkan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada pukul 19.00 WIB telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Ruko Royal Petshop jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan adanya perbuatan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan kasus Saksi Wahyudi, yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada Saksi Wahyudi;
- Bahwa oleh Tim Satres Narkoba telah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY;
 - o 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE;
 - o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru;
 - o 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam;
 - o 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru;
 - o 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT;
 - o 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening;
 - o 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang;
 - o 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing;
 - o 1 (Satu) buah karet kaca Pirex;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



- 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang lemari pakaian milik Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY dilakukan penimbangan dan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 248/ 10687.00/2022, tanggal 01 Juli 2022 yang dengan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 2,19 (Dua Koma Sembilan Belas) Gram.
 - b. Berat Bersih (Netto) : 1,84 (Satu Koma Delapan Puluh Empat Gram.
 - c. Disisihkan sebanyak : 0.05 (Nol Koma Nol Lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 - d. Sisa netto: 1.79 (Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor -PP.01.01.7A.7A1.06.22.535, tanggal 04 Juli 2022, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0225, tanggal 04 Juli 2022 diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemerian

- a) Bentuk : Kristal.
- b) Warna : Putih, Bening.
- c) Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No .	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT /ST / NAR / 12

- Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual belikan kepada pembeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Indra Daniel (masuk dalam dalam daftar pencarian orang) dan Saudara Indra Daniel menyuruh Terdakwa untuk menjualkan dan mendapatkan upah dalam



empat hari sekali Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa disuruh saudara Indra Daniel untuk menyimpan beberapa paket shabu-shabu yang bertujuan untuk diedarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Saudara Indra Daniel menyuruh Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu, jika nanti ada pembeli yang ingin membeli shabu-shabu tersebut Terdakwa akan dihubungi oleh Saudara Indra Daniel;
- Bahwa sistem penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan sistem peta, yang mana Terdakwa akan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang telah dijanjikan dan mengirim foto lokasi peletakan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dapat menyimpan narkoba jenis shabu ataupun memiliki keahlian atau kewenangan untuk dapat menyimpan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama Pasal 115 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau

Kedua Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau

Ketiga Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;
3. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa undang-undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa TATO AGUSTRI ALIAS TATOK BIN AMRAN dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagai berikut:

- Memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;
- Menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;
- Menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;
- Menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud sebagai Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada pukul 19.00 WIB telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Ruko Royal Petshop jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penangkapan tersebut sehubungan dengan adanya perbuatan menyimpan narkoba jenis shabu. Penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan kasus Saksi Wahyudi, yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada Saksi Wahyudi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Menimbang, bahwa oleh Tim Satres Narkoba telah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY;
- 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE;
- 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru;
- 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam;
- 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru;
- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT;
- 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening;
- 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang;
- 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing;
- 1 (Satu) buah karet kaca Pirex;
- 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah.

Barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang lemari pakaian milik Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY telah dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan hasil pengujian positif metamphetamine yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual belikan kepada pembeli. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Indra Daniel (masuk dalam dalam daftar pencarian orang) dan Saudara Indra Daniel menyuruh Terdakwa untuk menjualkan dan mendapatkan upah dalam empat hari sekali Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa disuruh saudara Indra Daniel untuk menyimpan beberapa paket shabu-shabu yang bertujuan untuk diedarkan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan penyimpanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine bukan untuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



dipergunakan untuk diri sendiri melainkan untuk diedarkan secara massif kepada calon pembeli, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan sadar tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan perbuatan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa yang telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atas arahan dari Saudara Indra Daniel yang bertujuan untuk dijual kembali dan diedarkan kepada pembeli, dalam hal ini pembeli adalah Saksi Wahyudi Gunawan, dengan cara sistem peta, yang mana Terdakwa mengirimkan foto tempat yang menandakan bahwa ditempat tersebut Terdakwa telah meletakkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga disini telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saudara Indra Daniel yang memiliki tujuan untuk dapat mengedarkan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukanlah untuk dipergunakan sendiri melainkan untuk diedarkan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal itu tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai akan mempertimbangkan hal itu dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.-
- 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE.
- 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru.
- 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru.
- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
- 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
- 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.
- 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing.
- 1 (Satu) unit Handphone Android Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Cassingnya warna Titanium Grey.
- 1 (Satu) buah karet kaca Pirex.
- 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda VERZA warna Merah list hitam dengan Nomor Polisi BD-4807-SM. yang telah disita dari Terdakwa dan tidak ada korelasinya dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan para Terdakwa akan merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TATO AGUSTRI ALIAS TATOK BIN AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATO AGUSTRI ALIAS TATOK BIN AMRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (Dua puluh Delapan) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik kecil klip list merah didalam kotak plastik warna putih Merk VICTORY.-
 - 1 (Satu) Unit timbangan digital warna hitam Merk POCKET SCALE.
 - 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna biru.
 - 1 (Satu) buah Isolasi plastik kecil warna kuning hitam.
 - 1 (Satu) buah gunting stainless kecil bergagang plastik warna hitam biru.
 - 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NIPPON PAINT.
 - 18 (Delapan Belas) buah plastik klip list merah ukuran Kecil yang dibungkus plastik klip list merah warna kuning bening.
 - 2 (Dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang.
 - 4 (Empat) buah Pipet plastik yang bagian ujungnya runcing.
 - 1 (Satu) unit Handphone Android Merk ASUS ZENPHONE Max Pro M2 yang Cassingnya warna Titanium Grey.
 - 1 (Satu) buah karet kaca Pirex.
 - 4 (Empat) buah baterai kecil merk ABC dan 2 (Dua) buah baterai warna hitam kuning emas dibungkus plastik klip bening list merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda VERZA warna Merah list hitam dengan Nomor Polisi BD-4807-SM.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Triputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mardongan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Triputra, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)